




LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA BANDUNG

#BandungInformatif
#PPIDKotaBandung
#KotaBandungMajuBerkelanjutan



DAFTAR ISI

ii	Daftar Isi
1	Kata Pengantar
2	A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
3	1. Pendahuluan
4	2. Landasan Hukum
5	3. Visi dan Misi
5	4. Tugas dan Fungsi
6	5. Maklumat Pelayanan
7	B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
8	1. Kedudukan PPID
8	2. Struktur Organisasi
9	3. Pelayanan Informasi
10	4. Sarana dan Prasarana LIP
14	5. Laporan Operasional LIP
14	6. Keberatan Informasi Publik
15	7. Penyelesaian Sengketa Informasi
16	8. Kegiatan PPID Kota Bandung

20

C. Anggaran dan Sumber Daya LIP

21

1. Anggaran Layanan Informasi Publik

21

2. Sumber Daya Manusia

23

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

24

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

25

2. Grafik Permintaan informasi Publik

26

3. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik

27

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya

28

5. Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak

28

6. Jumlah Keberatan

29

7. Tanggapan Atas Keberatan dan Pelaksanaannya

30

8. Bukti Tanggapan atas Keberatan

31

9. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat

32

10. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi

32

11. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

32

12. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

33

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan LIP

35

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut Peningkatan Kualitas LIP

37

G. Penutup

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024. Laporan ini merupakan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik oleh PPID Utama Kota Bandung sepanjang Tahun 2024. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Kota Bandung.

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat saat ini sudah berubah. Kini masyarakat mengharapkan hubungan yang terbuka, transparan, serta interaktif dua arah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat, cepat, dan bertanggung jawab.

Inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama kami dalam menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oleh karenanya, PPID Utama Kota Bandung terus melakukan penguatan kapasitas dan koordinasi dengan pada PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan, serta pengembangan terhadap Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK).

Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak dan inovasi Pelayanan Informasi Publik telah mengantarkan Pemerintah Kota Bandung berhasil mempertahankan kualitas Pelayanan Informasi yang "Informatif" di Tahun 2024 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Jawa Barat.

Demikian Laporan Layanan Informasi PPID Kota Bandung kami susun. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan saran yang membangun guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan menjadikan Kota Bandung semakin informatif.

Kota Bandung, 13 Januari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung,
Selaku PPID Utama**



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dilandasi oleh kebutuhan pokok dan hak manusia atas informasi bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih jauh lagi, keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan negara dan berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance*.

Berdasarkan semangat UU KIP tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Melalui peraturan tersebut terbentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bandung dan PPID Pembantu tingkat OPD, BLUD, BUMD, hingga kecamatan dan PPID Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung.

Disamping itu, keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, sejak lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi informasi publik menjadi salah satu sorotan utama bagi Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik.

Oleh karenanya, Pemerintah Kota Bandung sebagai badan publik terus berupaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya melaksanakan aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK). SIMONIK hadir untuk memudahkan akses layanan informasi publik secara lebih efisien, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam menyebarkan informasi publik juga dibutuhkan metode-metode interaktif untuk mengembangkan demokrasi partisipatif. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan penyebaran informasi publik melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari media sosial, media online, dan media luar ruang yang dimiliki oleh PPID Utama Kota Bandung.



Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung sebagai badan publik hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik demi mengakselerasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial.

Lebih penting lagi, pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah komitmen dari seluruh aspek penyelenggara pemerintahan. Sebaik apapun aturan dan kebijakan terbentuk, bila tanpa komitmen untuk melaksanakan, maka akan menjadi pajangan belaka.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2491.Diskominfo/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



3. Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

4. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi PPID Kota Bandung

Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Badan/Dinas/OPD/BLUD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Fungsi

- Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (link/online dan offline)
- Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik
- Pendampingan penyelesaian sengketa informasi



5. Maklumat Pelayanan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Wastukencana No. 2, Halaban Ciumin, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 0224234793, Fax 0224234793
e-mail : dinkominforbandung.go.id



MAKLUMAT PELANAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan pengaduan dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan yang cepat dan tepat waktu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama dan Pengelola SP4N-LAPOR! Pemerintah Kota Bandung
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dalam menyampaikan pengaduan
7. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang tertata baik
8. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan pengaduan serta keakuratan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
9. Menyiapkan petugas informasi dan pengaduan yang berdedikasi dan siap melayani

Bandung, 1 September 2022
PPID Utama Kota Bandung



X. Ahmad Brilyana, S.Sos., M.Si



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



1. Kedudukan PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Utama Pemerintah Kota Bandung:

- PPID Utama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan/Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung
- PPID Utama Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung
- PPID Utama Pemerintah Kota Bandung adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu (OPD, BLUD, BUMD, Kecamatan):

- PPID Pembantu berkedudukan di Satuan Kerja masing - masing
- PPID Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung
- PPID Pembantu adalah Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi

Kedudukan dan Penunjukan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan:

- PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan berkedudukan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Ketua PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan adalah Petugas yang ditunjuk oleh pihak sekolah berdasarkan surat perintah

2. Struktur Organisasi




3. Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi secara langsung, PPID menyediakan desk layanan PPID Pemerintah Kota Bandung yang bertempat di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

<p>DESK LAYANAN</p> <h3>PPID UTAMA</h3> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (Tidak dipungut biaya), untuk penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi</p> <p>📍 Jl. Wastukencana No. 2 Bandung</p> <p>✉ ppidutama.kotabandung@bandung.go.id</p> <p>🕒 Senin s/d Kamis 07.30 - 16.00, Jumat 07.30 - 16.30</p> <p>KUNJUNGI SEKARANG →</p>		<p>DESK LAYANAN</p> <h3>MALL PELAYANAN PUBLIK</h3> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (Tidak dipungut biaya), untuk penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi</p> <p>📍 Jl. Cianjur No. 34 Bandung</p> <p>✉ ppidutama.kotabandung@bandung.go.id</p> <p>🕒 Senin s/d Jumat 08.30 - 14.30</p> <p>KUNJUNGI SEKARANG →</p>	
--	---	--	---

Sementara itu melalui melalui Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK/<https://ppid-simonik.bandung.go.id/>) dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat selama 24 jam.




Biaya/Tarif:

PPID Kota Bandung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.




4.Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Aplikasi Permohonan Informasi Publik **SIMONIK**



Permohonan Informasi Publik
ppid-simonik.bandung.go.id



Permohonan Keberatan Informasi Publik
ppid-simonik.bandung.go.id/input-keberatan



Front Office:



<p>DESK LAYANAN</p> <h2>PPID UTAMA</h2> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (Tidak dipungut biaya), untuk penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi</p> <p>📍 Jl. Wastukencana No. 2 Bandung</p> <p>✉ ppidutama.kotabandung@bandung.go.id</p> <p>🕒 Senin s/d Kamis 07.30 - 16.00 , Jumat 07.30 - 16.30</p> <p>KUNJUNGI SEKARANG →</p>		<p>DESK LAYANAN</p> <h2>MALL PELAYANAN PUBLIK</h2> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (Tidak dipungut biaya), untuk penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi</p> <p>📍 Jl. Cianjur No. 34 Bandung</p> <p>✉ ppidutama.kotabandung@bandung.go.id</p> <p>🕒 Senin s/d Jumat 08.30 - 14.30</p> <p>KUNJUNGI SEKARANG →</p>	
--	---	---	---

Back Office:


- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi



Website, Media Luar Ruang, dan Media Sosial Resmi PPID Kota Bandung



Website Resmi PPID Kota Bandung
ppid.bandung.go.id



Videotron Balai Kota Bandung






Instagram Resmi PPID Kota Bandung:
[@ppidlaporkotabandung](https://www.instagram.com/ppidlaporkotabandung)



X/Twitter Resmi PPID Kota Bandung:
[@ppidkotabandung](https://twitter.com/ppidkotabandung)



Facebook Resmi PPID Kota Bandung:
PPID Lapor Kota Bandung



Website PPID Kota Bandung pada
Playstore



5. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di sampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi (Badan Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Bandung.

Selanjutnya PPID Utama Pemerintah Kota Bandung setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung selaku atasan PPID Pemerintah Kota Bandung. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permohonan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permohonan yang belum dipenuhi, penolakan permohonan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Keberatan Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan, baik melalui Aplikasi SIMONIK maupun secara langsung ke desk layanan PPID Kota Bandung kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik



7. Penyelesaian Sengketa Informasi

1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

- PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
- PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

- PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

3. Penyelesaian sengketa informasi:

- PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
- PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
- Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.



8. Kegiatan PPID Kota Bandung

Sosialisasi Pengelolaan Media Sosial bagi Keterbukaan Informasi dengan Melibatkan Publik bersama Ombudsman dan Komisi Informasi Jawa Barat



Sosialisasi “Pembangunan Budaya Antigratifikasi di Lingkup Pemerintah Kota Bandung” bersama KPK RI



Mengikuti E-Monev Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Rapat Koordinasi Pengisian E-Monev Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 bersama PPID Pembantu



Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai Badan Publik “Informatif”




Rapat Koordinasi dan Konsultasi Permohonan Informasi Publik bersama PPID Pembantu



Rapat Uji Konsekuensi Informasi bersama PPID Pembantu



Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Tiru terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID dari Kementerian/Lembaga/Daerah



Forum Group Discussion (FGD) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik



Partisipasi pada Kegiatan Hari Pelayanan Publik Internasional bersama Ombudsman RI



Sosialisasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Pengelolaan Website bagi PPID Pembantu



ANGGARAN DAN SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK





PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 16.08-2024/I-0020
TENTANG

TENAGA AHLI KOMPETENSI ARSIPARIS UNTUK MENDUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

Pada hari ini tanggal 02 Januari 2024 bertempat di Jalan Washukancana No. 02 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- SUSI DARISTI, S.Sos., M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor KU.12.01.03/001-Diskominfo/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, yang berkedudukan di Jalan Washukancana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- SATRIA GUSTIANSYAH : Tenaga Ahli Kompetensi Arsiparis Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, Nomor Induk Kependudukan 3273271308980001 berkedudukan di Jl. Rung Arum Raya No. 23 RT001 RW009 - Ciantren Kidul, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan Mempertahatkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Kompetensi Arsiparis Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

JENIS PEKERJAAN

Paragraf 1

- PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja sebagai Tenaga Ahli Kompetensi Arsiparis Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab.
- Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;

Catatan :
 1. 15/176 No. 1 / Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 "Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik atau tidak hukum yang sah".
 2. Dokumen dan/atau Salinan Elektronik yang sah adalah yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem Elektronik (BPSE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 16.08-2024/II-0074
TENTANG

TENAGA AHLI KOMPETENSI ILMU KOMPUTER UNTUK MENDUKUNG TIM KERJA PENGUATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

Pada hari ini tanggal 01 Maret 2024 bertempat di Jalan Washukancana No. 02 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- SUSI DARISTI : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor KU.12.01.03/001-Diskominfo/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, yang berkedudukan di Jalan Washukancana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- FUTY ALPAZ : Tenaga Ahli Kompetensi Ilmu Komputer Untuk Mendukung Tim Kerja Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Nomor Induk Kependudukan 320129402970001 berkedudukan di Taman Pagelaran, Jembering Indah - Padusuka, Ciomas, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan Mempertahatkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Kompetensi Ilmu Komputer Untuk Mendukung Tim Kerja Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

JENIS PEKERJAAN

Paragraf 1

- PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja sebagai Tenaga Ahli Kompetensi Ilmu Komputer Untuk Mendukung Tim Kerja Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab.
- Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - Mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta mengelola data dan informasi;

Catatan :
 1. 15/176 No. 1 / Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 "Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik atau tidak hukum yang sah".
 2. Dokumen dan/atau Salinan Elektronik yang sah adalah yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem Elektronik (BPSE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 16.08-2024/I-0021
TENTANG

TENAGA AHLI KOMPETENSI HUMAS UNTUK MENDUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

Pada hari ini tanggal 02 Januari 2024 bertempat di Jalan Washukancana No. 02 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- SUSI DARISTI, S.Sos., M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor KU.12.01.03/001-Diskominfo/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, yang berkedudukan di Jalan Washukancana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- RAKA CENDERJA VANDARA : Tenaga Ahli Kompetensi Humas Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, Nomor Induk Kependudukan berkedudukan di ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan Mempertahatkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Kompetensi Humas Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

JENIS PEKERJAAN

Paragraf 1

- PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja sebagai Tenaga Ahli Kompetensi Humas Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab.
- Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagaimana publikasi;
 - Mempersiapkan alat video dan bahan kegiatan acara peliputan;

Catatan :
 1. 15/176 No. 1 / Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 "Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik atau tidak hukum yang sah".
 2. Dokumen dan/atau Salinan Elektronik yang sah adalah yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem Elektronik (BPSE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 16.08-2024/II-0022
TENTANG

TENAGA AHLI KOMPETENSI ILMU KOMPUTER UNTUK MENDUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

Pada hari ini tanggal 02 Januari 2024 bertempat di Jalan Washukancana No. 02 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- SUSI DARISTI, S.Sos., M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor KU.12.01.03/001-Diskominfo/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, yang berkedudukan di ... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- CRUCHITA LIA NURYAMAN : Tenaga Ahli Kompetensi Ilmu Komputer Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, Nomor Induk Kependudukan 320202460970011 berkedudukan di Kp. Cwanu 03/03 - Laji, Simpitan, Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan Mempertahatkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Kompetensi Ilmu Komputer Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

JENIS PEKERJAAN

Paragraf 1

- PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja sebagai Tenaga Ahli Kompetensi Ilmu Komputer Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab.
- Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - Melaksanakan pengolahan data dan informasi;
 - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi;

Catatan :
 1. 15/176 No. 1 / Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 "Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik dan/atau Salinan Elektronik atau tidak hukum yang sah".
 2. Dokumen dan/atau Salinan Elektronik yang sah adalah yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem Elektronik (BPSE) Badan Siber dan Sandi Negara.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK




1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	26
2	Februari	32
3	Maret	32
4	April	32
5	Mei	36
6	Juni	35
7	Juli	26
8	Agustus	23
9	September	7
10	Oktober	35
11	November	29
12	Desember	14
TOTAL		327



NO	JENIS PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PEMOHON	KETERANGAN
1	Perorangan	303	Mahasiswa, Pelajar, Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, Wiraswasta, Perawat/Bidan, Dokter, Ibu Rumah Tangga, ASN, Polisi Pensiunan, Buruh Harian Lepas/Freelance, Dosen, Guru, Konsultan, Pengacara, Wartawan
2	Kelompok Berbadan Hukum	16	Advokat dan Pengurus Organisasi
3	Kelompok Tidak Berbadan Hukum	8	Advokat dan Dosen

2. Grafik Permintaan Informasi Publik



3. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

KLASIFIKASI INFORMASI	WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
Informasi Setiap Saat	1-10 Hari Kerja
Informasi Berkala	6-17 Hari Kerja
Informasi Serta Merta	1 Hari kerja
Informasi Yang Dikecualikan	1 Hari Kerja



4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

NO	BULAN	STATUS DIKABULKAN SELURUHNYA	STATUS DIKABULKAN SEBAGIAN
1	Januari	15	-
2	Februari	30	-
3	Maret	28	-
4	April	31	-
5	Mei	32	1
6	Juni	32	-
7	Juli	21	1
8	Agustus	20	1
9	September	6	-
10	Oktober	31	-
11	November	29	1
12	Desember	13	-
TOTAL		288	4



5. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya

Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 35 permohonan, alasan penolakan tersebut dikarenakan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan; permohonan informasi bertujuan untuk penelitian; dan pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan informasi.

6. Jumlah Keberatan

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	-
2	Februari	1
3	Maret	-
4	April	1
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	1
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	1
12	Desember	-
TOTAL		4



7. Tanggapan Atas Keberatan dan Pelaksanaannya

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	HASIL PELAKSANAAN
1	Zainab Salma Zahirah	Diberikan Jawaban atas keberatan	Pemohon diarahkan untuk mengakses https://www.bandung.go.id/etalase/9/transparansi-keuangan
2	Dinar Permana Putra	Diberikan Jawaban atas keberatan	Untuk Perusahaan Media diharapkan dapat mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni dengan mengajukan surat konfirmasi
3	Muhamad Chaerul Adha	Diberikan Jawaban atas keberatan	Letak Rusunawa Pemerintah Kota Bandung diantaranya: 1. Rusunawa Cingise Jl. Cingised No.125 RT. 2 RW. 06 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung 2. Rusunawa Rancacili Jl. Babakan Karet Rt. 01 Rw. 02 Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung 3. Rusunawa Sadang Serang Jl. Sadang Serang Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung Adapun persyaratan diantaranya: 1. KTP Bandung 2. KK 3. Mempunyai pekerjaan 4. Daftar penghasilan/gaji 5. Sudah berkeluarga Untuk informasi lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi email uptdrusunawa.dpkpkotabandung@gmail.com



4

Prof. Dr. Anton Minardi, S.IP., SH., M.Ag., MA.

Diberikan Jawaban atas keberatan

Tanggapan keberatan sama dengan jawaban permohonan informasi yang telah diberikan

8. Bukti Tanggapan Atas Keberatan



Permohonan Keberatan Selesai	
Disposisi Undangan ke PPID Pembantu	Dinas Komunikasi dan Informatika
Date (tanggal disposisi)	24/03/2004 10:13:59
Nomor Registrasi Keberatan	20_KBRT_2024-02-15
Jawaban Keberatan	Data yang dimohonkan sudah tayang pada website resmi Kota Bandung, dengan demikian yang bersangkutan dapat langsung mengunjungi website resmi Kota Bandung - Etalase Transparansi Keuangan dengan alamat https://www.bandung.go.id/etalase/transparansi-keuangan Surat dari DP3A terlampir. Terimakasih.
Surat Tanggapan Keberatan	Unduh Berkas disini
Berkas Pendukung Jawaban Keberatan	Unduh Berkas Pendukung jawaban Keberatan disini
di update oleh Admin Utama	mega
Tanggal selesai	24/03/2004 10:19:55

Permohonan Keberatan Selesai	
Disposisi Undangan ke PPID Pembantu	tidak di disposisi
Date (tanggal disposisi)	-
Nomor Registrasi Keberatan	35_KBRT_2024-04-30
Jawaban Keberatan	Jawaban Terlampir
Surat Tanggapan Keberatan	Unduh Berkas disini
Berkas Pendukung Jawaban Keberatan	Tidak Ada Berkas Pendukung Jawaban Keberatan >>> Upload Berkas
di update oleh Admin Utama	ina
Tanggal selesai	24/06/2019 10:40:45



9. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	2
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	1
TOTAL		3



10. Hasil Mediasi dan / atau Keputusan Ajudikasi

Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi atas sengketa informasi dari Komisi Informasi Jawa Barat.

11. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena para pihak menerima putusan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

12. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang Tahun 2024 karena tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka tidak terdapat hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya.



KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK




Pemerintah Kota Bandung telah berupaya dalam mengejawantahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut tercermin pada raihan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik dengan kategor “Informatif”. Namun dalam perjalanannya, masih ada beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik yang maksimal kepada masyarakat, baik kendala internal maupun eksternal, diantaranya:

- Masih kurangnya komitmen dan dorongan pimpinan perangkat daerah dalam menerapkan standar layanan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi
- Masih kurangnya kapasitas dan pemahaman PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, misalnya dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik, Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
- Di beberapa PPID Pembantu, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal
- Masih terhambatnya koordinasi dan sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama dengan PPID Pembantu, sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik kurang efektif
- Masih terdapat kendala (bug) pada Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) yang masih terus berjalan
- Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungannya sendiri
- Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK




Berdasarkan kendala dan tantangan tersebut, berikut rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung:

- Pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Memaksimalkan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) bagi Petugas PPID Pembantu atau Admin SIMONIK
- Memaksimalkan penggunaan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) di seluruh PPID Pembantu
- Pembentukan Petugas/Admin Aplikasi SIMONIK pada PPID Pembantu yang diperkuat dengan SK Wali Kota
- Pemeliharaan (maintenance) secara rutin website PPID dan SIMONIK




PENUTUP



Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024 ini Kami susun. Berbagai upaya, kendala, dan tantangan telah dialami dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Perjuangan yang telah dilakukan selama ini berhasil menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang informatif selama 10 kali berturut-turut.

Semoga capaian dan perjalanan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi kami untuk berinovasi demi meningkatkan Pelayanan Informasi dan terus mempertahankan Pemerintah Kota Bandung yang Informatif.





HATUR NUHUN

#BandungInformatif

#PPIDKotaBandung

#KotaBandungMajuBerkelanjutan

